



PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Yosephine Yulita Dosniroha^{1*}, Dewi Putri Nurwidiyana²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
yosephineyulitadosniroha@gmail.com^{1*}, dewiputrinurwidiyana@gmail.com²

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



Abstract

Providing insights and perspectives on the legal field, especially the trial of criminal cases involving minors in conflict with the law. The basis of normative legal research methodology, using a case-based approach to dissect legal issues in court decisions. The core of the investigation is contained in Article 70 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, which safeguards the rights and welfare of children caught up in criminal justice. The critical analysis of how judges interpret and apply these legal provisions aims to explain the legal mechanisms for upholding the best interests of children in criminal proceedings, investigate the complex dynamics of ensuring that children in conflict with the law receive formal legal capacity, emphasise the importance of safeguarding rights and ensuring welfare during the legal process, and contribute insights that inform and enrich the discourse around the intersection between juvenile justice, criminal law, and the principle of the best interests of the child.

Keywords: *Criminalisation of Children; Legal Capacity of Children; Juvenile Justice System; Judicial Consideration; Juvenile Criminal Proceedings*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

E-mail Korespondensi: yosephineyulitadosniroha@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah negara (Rifki Septiawan Ibrahim, 2018). Oleh karenanya, negara berkepentingan untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak dan martabat setiap anak. Namun demikian, anak juga dalam perkembangan masyarakat kerap dihadapkan pada persoalan hukum. Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya konsep keadilan restoratif bertujuan untuk membantu mewujudkan keadilan yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Mamentu, 2015). Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk memajukan kepentingan terbaik bagi anak. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan agar keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang anak tidak terganggu, diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial (Gultom, 2010).

Penelitian ini berdasarkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif dimana asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas yang menjamin segala pengambilan keputusan terhadap anak berhadapan dengan hukum (Anwar & Wijaya, 2020). Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebab hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. contoh kasus yang menimpa anak yang berhadapan dengan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt. Permasalahan yang terjadi adalah karena anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman pidananya diatas 7 tahun. Dalam hal ini proses peradilan harus tetap dijalankan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hasil putusan tersebut Hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik. anak dengan meniadakan sanksi baik penjatuhan pidana maupun pengenaan Tindakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang ditetapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, lepas dari tuntutan hukum dan bebas. Melihat dari masa penahanan yang sebelumnya telah dilewati oleh anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu pertimbangan Hakim, belum adanya kejelasan makna tentang bagaimana Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dari aspek formil saja tapi juga melihat dari fakta-fakta di persidangan sehingga menghasilkan putusan akhir dengan meniadakan sanksi dalam tindak pidana yang dilakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis kasus untuk mengeksplorasi isu-isu hukum yang muncul dari putusan pengadilan (Soerjono Soekanto, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian keputusan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang relevan seperti Pasal 70 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Mulyadi, 2007). Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang- undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya (Utrecht, 1980).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang sering disebut dengan UU SPPA membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*). Undang-Undang ini memberi harapan pada penghindaran stigma buruk peradilan pidana bagi anak, dikarenakan penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dalam penjelasan umum pasal 2 huruf b UU SPPA disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Sebagaimana ketentuan Pasal 28b UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin perlindungan hak-hak anak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang dan perlakuan diskriminasi (Ahmad Syakirin, 2018). Ditentukan dalam Pasal 2 UU SPPA yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali hal tersebut merupakan keterpaksaan. Maka dari itu Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan banyak pilihan bagi hakim dalam memberikan putusan, mulai dari pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan keuntungan, dan pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan Pasal 71 UU SPPA tersebut sejalan dengan filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal, yakni untuk kepentingan terbaik anak.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti bahwa keinginan atau kepentingan orang dewasa diabaikan, tetapi bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada pertimbangan utama kepentingan dan kesejahteraan anak. Asas ini juga mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka, memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Asas kepentingan terbaik bagi anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak adalah individu yang rentan dan masih dalam proses perkembangan fisik, mental, dan emosional. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan perspektif anak, kebutuhan mereka, hak-hak mereka, dan perkembangan yang sehat (Achmad Rifai, n.d.).

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum (Hamzah, n.d.).

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum atau bisa disebut O, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya - setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ruko saksi D di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Berawal dari hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum sedang bermain dirumah Saksi D yaitu orang tua dari saksi A. Kemudian O bersama dengan saksi A pergi menuju ke ruko milik orang tua dari saksi A yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter menggunakan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker). Setelah sampai di ruko, O dan saksi A bermain handphone. Kemudian O dan saksi A berencana akan keluar dari ruko untuk keliling ke Desa Seberida tetapi tidak jadi karena sudah malam. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi A memasukkan dan memarkirkan sepeda motor ke dalam ruko. Kemudian O dan saksi A melanjutkan bermain handphone dan saat itu O kemudian tidur. selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB O bangun tidur dan melihat saksi A masih tertidur nyenyak saat itu timbul niat O untuk mengambil sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, Nosin. LX150CEP39144 warna hitam. Selanjutnya O membuka pintu ruko yang posisinya dikunci dari dalam, setelah pintu ruko terbuka O langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko.

Kemudian O menghidupkan saklar yang ada di sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci selanjutnya menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dengan menggunakan kaki kanannya. Setelah sepeda motor tersebut nyala selanjutnya O membawa motor tersebut pergi ke arah Tembilahan. Kemudian O keliling di Tembilahan dan saat melewati Pos Polisi O diberhentikan oleh Polisi karena tidak memakai helm kemudian polisi menanyakan surat – surat sepeda motor yang dipakai tetapi O tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya O menghubungi saksi A untuk mengantarkan surat – surat sepeda motor tersebut ke tembilahan tetapi saksi A tidak ada mengantarkan surat tersebut sehingga O meninggalkan pos polisi tersebut selanjutnya bertemu dan menginap dirumah teman O yang tinggal di Tembilahan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB O diantar ke Rengat dengan diantar oleh teman O. Bahwa perbuatan O dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, Nosin. LX150CEP39144 warna hitam dilakukan tanpa seizin saksi D sebagai pemiliknya mengakibatkan kerugian yang dialami saksi D kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum yang menyatakan ia Anak yang berhadapan dengan hukum O, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menjatuhkan pidana terhadap O, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Anak, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX

150D (D TRACKER) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, No. Mesin LX150CEP39144 warna hitam milik. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX 150D (D TRACKER) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, No. Mesin LX150CEP39144 warna hitam an. Wede Gusprianda; Dikembalikan kepada saksi D. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum "O" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Meniadakan sanksi baik berupa penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan kepada Anak berhadapan dengan hukum. Memerintahkan Anak berhadapan dengan hukum dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D TRACKER) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, No. Mesin LX150CEP39144 warna hitam milik 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX 150D (D TRACKER) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, No. Mesin LX150CEP39144 warna hitam an. Wede Gusprianda, dikembalikan kepada saksi D dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi A mengajak O bermain kerumah orang tua Saksi Anak Saksi A. Kemudian O bersama dengan Anak Saksi A pergi menuju ke Ruko milik orang tua Anak Saksi A yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter menggunakan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker). Setelah sampai di Ruko, O dan Anak Saksi A bermain handphone. Kemudian O dan Anak Saksi A berencana akan keluar dari Ruko untuk keliling ke Desa Seberida tetapi tidak jadi karena sudah malam. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Anak Saksi A memasukkan dan memarkirkan sepeda motor kedalam Ruko. Kemudian O dan Anak Saksi A melanjutkan bermain handphone dan saat itu O kemudian tidur. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB, O bangun tidur dan melihat Anak Saksi A masih tertidur nyenyak saat itu timbul niat Anak Pelaku untuk mengambil sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker). Selanjutnya O membuka pintu Ruko yang posisinya dikunci dari dalam, setelah pintu Ruko terbuka O langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari Ruko. Kemudian O menghidupkan saklar yang ada di sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci selanjutnya menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dengan menggunakan kaki kanannya. Setelah sepeda motor tersebut nyala selanjutnya O membawa motor tersebut pergi ke arah Tembilahan.

Bahwa Ruko milik Saksi D yang bertempat di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu selain dipergunakan sebagai tempat usaha oleh Saksi juga dipergunakan tempat tinggal bagi karyawan saksi dan juga seringkali menjadi tempat tidur bagi anak dari Saksi D. Bahwa niat Anak yang berhadapan dengan hukum O muncul tiba-tiba mengambil sepeda motor saat Saksi baru bangun tidur. Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum O tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut. Bahwa alasan Anak yang berhadapan dengan hukum O melakukan perbuatan tersebut karena suka dengan sepeda motor tersebut dan ingin memiliki sepeda motor seperti itu. Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Tembilajan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum O karena akan mencari kerja di tempat tersebut dan tidak untuk menjualnya. Bahwa atas kejadian ini, sudah dilakukan perdamaian antara pihak keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum O dengan saksi D selaku korban dan telah dibuat juga surat perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2021 dan ditegaskan kembali di depan Hakim. Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum O menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa saksi D selaku korban dalam persidangan memohon kepada Hakim agar Anak yang berhadapan dengan hukum O tidak dihukum.

Bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada intinya Hakim menilai penjatuhan putusan yang paling tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah menggunakan dasar hukum Pasal 70 Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan meniadakan sanksi pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, Anak berhadapan dengan hukum bersama Anak Saksi A setelah melakukan kegiatan bersama datang dan menginap di Ruko milik saksi D di Desa Belimbing,

Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, saat Anak pelaku bangun tidur di ruko tersebut dan melihat Anak Saksi A masih tertidur nyenyak saat itu timbul niat Anak berhadapan dengan hukum untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum membuka pintu Ruko yang posisinya dikunci dari dalam, setelah pintu Ruko terbuka Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari Ruko. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum menghidupkan saklar yang ada di sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci selanjutnya menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dengan menggunakan kaki kanannya. Setelah sepeda motor tersebut nyala selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Tembilahan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari bahwa Pasal ayat 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Berdasarkan fakta persidangan tersebut hakim memandang ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan" perlu dan tepat untuk dijadikan dasar dalam menentukan putusan terhadap anak. Pasal 70 Nomor 11 Tahun 2012 memiliki beberapa hal yang perlu dipedomani untuk dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk tidak menghukum anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka hal ini sejalan dengan teori integratif yang memiliki makna bahwa tujuan hukum tak lain untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia dengan menempatkan resolusi yang tidak hanya menekankan bahwa aturan hanya sebagai perekam aktif kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi dalam hal ini lebih menekankan pada kenyataan bahwa hukum pada hakekatnya terdiri dari norma dan nilai sebagaimana disebut sebagai karakter tripartit Indonesia, serta apabila pelaku tindak pidana tidak menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar maka pidana penjara juga tidak pantas untuk dikenakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa surat putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Rgt telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena hakim dalam memutus perkara sudah melihat dari segala aspek dengan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum fundamental dengan meniadakan sanksi pidana bagi anak pelaku. Ketidakjelasan makna hakim dalam memutus perkara dengan asas kepentingan terbaik bagi anak seharusnya mampu menempatkan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses di luar pengadilan. Dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu untuk menghindarkan stigma negatif pada anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menjadi pendorong bagi klausul diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut karena mampu menempatkan pemulihan kembali sebagai alasan utama tidak dilakukannya peradilan melalui proses pengadilan. Adanya klausul pengecualian diversifikasi membuat anak dengan kasus yang pemicuannya diatas 7 tahun melalui proses peradilan. Dengan adanya asas kepentingan terbaik diharapkan dapat menjadi landasan fundamental dalam penanganan kasus menggunakan keadilan restoratif dengan penyelesaian sengketa diluar peradilan sehingga menghasilkan hasil kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

REFERENSI

Achmad Rifai. (n.d.). *Penemuan hukum oleh Hakim*. (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Ahmad Syakirin. (2018). *Formulasi/Model sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. *Mimbar Yustitia*,

2(2), 124.

- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 282.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. (A. Gunarsa, Ed.) (2nd ed.). Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hamzah, A. (n.d.). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Mamentu, O. K. (2015). ERAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. *Lex Crimen*, IV(2), 140.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi & victimologi*. Jakarta: Djambatan , 2007.
- Rifki Septiawan Ibrahim. (2018). HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Crimen*, 6(2), 53. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>
- Soerjono Soekanto, S. M. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (17th ed.). Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Utrecht, E. (1980). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar harapan. 1080.